

Sangatta, 21 Maret 2023

Nomor : 020/PM.00.02/K.KI-08/03/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran :-  
Perihal : **Imbauan Penyusunan DPS**

Kepada Yth.  
**Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur**

Di-  
Tempat

**A. Dasar Hukum :**

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

**B. Imbauan**

Sehubungan dengan dilaksanakannya tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan pada Pemilihan Umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa PPS memeriksa kelengkapan, memeriksa kesesuaian pengisian dan mencocokkan dokumen hasil Coklit dari Pantarlih;
2. Memastikan bahwa dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) ditingkat PPS dan PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memastikan bahwa PPK se Kabupaten Kutai Timur dan PPS se Kabupaten Kutai Timur melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memastikan bahwa didalam DPS dan DPSHP sudah tidak termuat pemilih yang tidak memenuhi syarat antara lain: Pemilih meninggal, pemilih di bawah umur, TNI dan Polri;
5. Memastikan bahwa KPU Kabpaten Kutai Timur melakukan Pencermatan terhadap data Pemilih dan menganalisis hal-hal sebagai berikut:
  - a. Potensi kegandaan;
  - b. Potensi anggota keluarga yang terpisah TPS;
  - c. Potensi salah penempatan TPS; dan
  - d. Potensi data invalid, termasuk data anomali.
6. Memastikan bahwa KPU Kabupaten Kutai Timur mencetak dan mendistribusikan DPS dan DPSHP kepada PPS melalui PPK;
7. Memastikan bahwa KPU Kabupaten Kutai Timur menyampaikan salinan DPS dan DPSHP kepada Stakeholder;
8. Memastikan bahwa KPU Kabupaten Kutai Timur telah mengidentifikasi pembentukan TPS lokasi khusus dan mengakomodir permohonan TPS Khusus yang ada di Kabupaten Kutai Timur;
9. Memastikan PPS mengumumkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di kantor Kelurahan/desa, sekretariat/balai RT/RW atau tempat strategis lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat ramai;
10. Memastikan bahwa KPU Kabupaten, PPK dan PPS menindaklanjuti tanggapan, Laporan dan masukan masyarakat, Imbauan Bawaslu, Saran Perbaikan serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih;
11. Dalam proses pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
12. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan Laporan dari Masyarakat terhadap Pelanggaran selama Penyelenggaraan tahapan

Pemutakhiran Data Pemilih Coklit oleh Pantarlih, maka akan dilakukan Penanganan Pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Kutai Timur**



**Andi Ahmad Mappasiling, MH**

Tembusan Kepada Yth.

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip